


Hubungan Kerja



**Hubungan antara buruh dengan majikan,
terjadi setelah diadakan perjanjian
oleh buruh dengan majikan,
dimana buruh menyatakan kesanggupannya
untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah
dan
dimana majikan menyatakan kesanggupannya
untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

**P
A
S
A
L
1**



**Hubungan antara
pengusaha
dengan pekerja/buruh
berdasarkan
perjanjian kerja,
yang mempunyai
unsur pekerjaan,
upah dan perintah.**

HUBUNGAN KERJA

- **PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN, PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PK, PP, PKB).**
- **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI).**
- **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK).**

PERJANJIAN KERJA

**perjanjian
antara pekerja/buruh - pengusaha/pemberi kerja
yang memuat
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
(Pasal 1 angka 14, UU no. 13/2003)**

**U
N
S
U
R
-
U
N
S
U
R**

**PEKERJAAN
(PENUNAIAN KERJA)**

**PERINTAH ORANG LAIN
(termasuk ada yang diperintah)**

UPAH

TERBATAS WAKTU TERTENTU

**S
Y
A
R
A
T

P
K**



S U B J E K T I F	KESEPAKATAN
	KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
O B J E K T I F	ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN
	PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KU, KS, PERATURAN PER-UU-AN

Bagaimana jika syarat-syarat tsb tidak dipenuhi ?

BENTUK dan BIAYA

- PK dibuat secara tertulis atau lisan → mengakomodir kondisi masyarakat yang beragam.
- Segala hal/biaya yang diperlukan dalam pembuatan PK dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.


ISI PERJANJIAN KERJA

- Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.
- Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh.
- Jabatan atau jenis pekerjaan.
- Tempat pekerjaan.
- **Besarnya upah dan cara pembayaran.**
- **Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.**
- Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
- Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
- Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

- PK dibuat rangkap 2 dengan kekuatan hukum yang sama.
- PK hanya dapat ditarik atau diubah dengan persetujuan para pihak.

**J
E
N
I
S

P
K**



**PK WAKTU TERTENTU (PKWT)
didasarkan atas:**

**- JANGKA WAKTU
- SELESAINYA SUATU PEKERJAAN
TERTENTU**

**PK WAKTU TIDAK TERTENTU
(PKWTT)**

PKWT

**Dibuat secara TERTULIS
menggunakan BAHASA INDONESIA**

Tidak dapat mensyaratkan MASA PERCOBAAN

**Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan
yang BERSIFAT TETAP**

**SETELAH 2 TAHUN dapat
DIPERPANJANG 1X (PALING LAMA 1 TAHUN)
atau DIPERBAHARUI 1X
(TENGGANG WAKTU 30 HARI, UNTUK MAX 2 TAHUN)**

PEKERJAAN PADA PKWT

- PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.
 - b. Pekerjaan yang penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman.
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.


PKWTT

**Dibuat secara TERTULIS
menggunakan BAHASA INDONESIA atau dibuat LISAN
dengan membuat SURAT PENGANGKATAN**

**Dapat mensyaratkan MASA PERCOBAAN
(dilarang membayar upah dibawah upah minimum &
hrs dicantumkan di PK/SP)**

**Diadakan untuk pekerjaan
yang BERSIFAT TETAP**

SURAT PENGANGKATAN



Nama & alamat pekerja/buruh;

Tanggal mulai bekerja;

Jenis pekerjaan;

Besarnya upah.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

- **Pekerja meninggal dunia.**
- **Berakhirnya jangka waktu PK.**
- **Adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap.**
- **Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam PK, PP atau PKB yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.**

- Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu berakhir atau tidak dipenuhinya syarat berakhirnya hubungan kerja →
pihak yang mengakhiri hubungan kerja **WAJIB** membayar ganti rugi **SEBESAR UPAH PEKERJA SAMPAI BATAS WAKTU BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PK.**

BAGAIMANA JIKA. . .

- **PENGUSAHA MENINGGAL DUNIA?**
- **BERALIHNYA HAK ATAS PERUSAHAAN KARENA JUAL BELI, PEWARISAN, atau HIBAH?**
- **PENGUSAHA MENGALIHKAN PERUSAHAAN KEPADA PENGUSAHA YANG BARU?**

PK dalam *OUTSOURCING*

- Dasarnya adalah Pasal 64:
perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui **PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN** atau **PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH** yang dibuat secara tertulis.

- **PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN:**
titik beratnya terletak pada produk kebendaan,
perjanjian kerja sama cukup dibuat dan ditanda tangani
oleh perusahaan yang satu dengan yang lain dengan
menyebutkan syarat-syarat objek, harga, waktu, dsb, sesuai
kesepakatan.

■ **PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH:**

titik berat pada orang perorangan yang jasanya dibutuhkan,

Perjanjian *outsourcing* dalam mempekerjakan jasa perorangan lebih kompleks,


Penandatanganan kontrak kerja dilakukan antara perusahaan yang merekrut dengan perusahaan yang menampung pekerja, dan antara pekerja dengan perusahaan yang merekrut pekerja.

Penting dalam hal menentukan **HUBUNGAN KERJA**.

BATASAN PELAKSANAAN *OUTSOURCING*

- Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja;
- Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
- Tidak menghambat produksi secara langsung.
- Perusahaan harus berbadan hukum.


PERATURAN PERUSAHAAN



**Peraturan yang dibuat secara tertulis
oleh pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.**

(Pasal 1 angka 20, UU no. 13/2003)

PERATURAN PERUSAHAAN



Wajib dibuat oleh perusahaan dengan jumlah pekerja min. 10 orang

PP hanya dibuat 1 untuk seluruh pekerja

PP disusun oleh dan menjadi tanggung jawab Pengusaha

Jika perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak perlu membuat PP

Dalam membuat PP harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja

Jika telah ada Serikat Pekerja, maka pengurus SP dapat menjadi wakil pekerja

Jika belum ada Serikat Pekerja, maka pekerja dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja


Dibuat untuk paling lama 2 tahun & WAJIB DIPERBAHARUI

Pengusaha wajib memberitahukan, menjelaskan dan memberikan naskah PP dan perubahannya pada pekerja

Isi Peraturan Perusahaan

- # **Hak dan kewajiban pengusaha.**
- # **Hak dan kewajiban pekerja.**
- # **Syarat kerja (hak dan kewajiban yang belum diatur dalam perundang-undangan).**
- # **Tata tertib perusahaan.**
- # **Jangka waktu berlaku.**

PROSES PEMBUATAN PP



- Pengusaha membuat naskah rencana Peraturan Perusahaan;**
- Pekerja/buruh (perwakilan) memberi saran dan pertimbangan;**
- Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk (saat berlakunya PP);**
- Diumumkan kepada seluruh pekerja/buruh.**

PENGESAHAN PP

- Pengesahan harus sudah diberikan 30 hari sejak naskah PP diterima.
- Jika naskah PP telah memenuhi **syarat** dan belum mendapatkan pengesahan pada masa tersebut maka PP dianggap telah mendapatkan pengesahan.
- Jika naskah PP belum memenuhi syarat, maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis.
- Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, pengusaha wajib menyampaikan perbaikan naskah PP.

Perubahan PP Sebelum Jangka Waktu Berakhir

- **Perubahan sebelum jangka waktu PP berakhir hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh (wakil pekerja).**
- **Perubahan harus disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.**

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

**Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP atau beberapa SP yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Kedua belah pihak.
(Pasal 1 angka 21, UU no. 13/2003)**

Perjanjian Kerja Bersama

Dalam 1 perusahaan hanya ada 1 PKB

PKB dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia

Penyusunan dilakukan dengan musyawarah (itikad baik dan kesukarelaan)

Jika musyawarah gagal, maka diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan HI

Pengusaha wajib memberitahukan, mencetak dan membagikan Isi PKB dan perubahannya

Jika terjadi pembubaran SP atau pengalihan kepemilikan perusahaan, maka PKB tetap berlaku hingga jangka waktu berakhir

Jika terjadi merger dan masing-masing memiliki PKB, maka PKB yang berlaku adalah PKB yang lebih menguntungkan pekerja

Jika terjadi merger dan salah satu perusahaan belum memiliki PKB, maka PKB yang sudah ada berlaku bagi perusahaan yang bergabung

Isi Perjanjian Kerja Bersama

- ❑ Hak dan kewajiban pengusaha.
- ❑ Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh.
- ❑ Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB.
- ❑ Tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Serikat Pekerja dan PKB

PASAL 119

- Jika dalam perusahaan terdapat **1 SP**, maka SP tersebut berhak mewakili dalam perundingan apabila beranggotakan **lebih dari 50%** jumlah seluruh pekerja.
- Jika dalam perusahaan terdapat **1 SP** tetapi anggota **tidak mencapai 50%** dari jumlah seluruh pekerja, maka SP tersebut dapat mewakili perundingan apabila mendapatkan **dukungan lebih dari 50%** dari jumlah seluruh pekerja melalui voting.
- Jika tetap tidak tercapai, maka perundingan dilakukan **6 bulan kemudian** terhitung sejak dilakukan pemungutan suara.

Lanjutan...

- Jika dalam 1 perusahaan terdapat **lebih dari 1 SP**, maka yang berhak mewakili perundingan adalah SP yang anggotanya **lebih dari 50%** dari jumlah seluruh pekerja.
- Jika tidak terpenuhi, maka SP dapat melakukan **koalisi** sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% dari seluruh pekerja.
- Jika tidak terpenuhi, maka **dibentuk tim perunding** yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing SP.

Bukti keanggotaan = Kartu Tanda Anggota

Proses Pembuatan PKB

- **Membuat tata tertib perundingan.**
- **Melakukan perundingan isi PKB.**
 - a. Sepakat.**
 - b. Tidak sepakat.**
 - 1. Laporan pada instansi yang berwenang.**
 - 2. Mediasi.**
 - 3. Laporan pada menteri.**
 - 4. Mengajukan gugatan ke PHI.**
- **Mendaftarkan PKB pada instansi yang berwenang.**

**T
A
T
A

T
E
R
T
I
B**

TUJUAN

SUSUNAN TIM PERUNDING

MATERI PERUNDINGAN

TEMPAT PERUNDINGAN


TATA CARA PERUNDINGAN

**CARA PENYELESAIAN
KEBUNTUAN**

SAH NYA PERUNDINGAN

BIAYA PERUNDINGAN

Jangka Waktu PKB



- Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun.
- Dapat diperpanjang paling lama untuk 1 tahun (dengan kesepakatan tertulis antara para pihak).
- Perundingan pembuatan PKB berikutnya dimulai paling cepat 3 bulan sebelum PKB berakhir.
- Jika tidak tercapai kesepakatan, PKB yang masih berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun.

PERUBAHAN PKB

- **Isi PKB dapat diubah dengan kesepakatan untuk mengadakan perubahan.**
- **Perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku.**

SP Dalam Perpanjangan dan Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama

- Jika terdapat lebih dari 1 SP dan SP yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan (anggota tidak lebih dari 50%) , maka wakil adalah SP yang anggota lebih dari 50% bersama-sama dengan SP yang membuat PKB terdahulu dengan membentuk **tim perunding** secara proporsional.
- Jika tidak satupun SP memenuhi syarat, maka dilakukan **koalisi** dan jika tidak tercapai dibentuk **tim perunding** dari masing-masing SP.

Hubungan PK dan PKB

- **PK tidak boleh bertentangan dengan PKB.**
- **PK bertentangan → ketentuan yang bertentangan menjadi batal demi hukum.**
- **PKB sebagai pelengkap PK.**

Hubungan PP dan PKB

- **Perusahaan yang telah memiliki PKB tidak wajib membuat PP.**
- **PP berlaku jika belum ada PKB.**
- **Selama masih ada SP dalam perusahaan, PKB tidak boleh diganti dengan PP.**

- **Bandungkan (cari persamaan dan perbedaan) antara PK, PP, dan PKB...!!**

